

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERBEDAAN PERLAKUAN DALAM LINGKUNGAN KERJA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki hak yang seharusnya dilindungi. Hak-hak tersebut termasuk hak kebebasan, hak untuk hidup, dan hak untuk dilindungi dari bahaya. Ketika datang ke perlindungan hukum di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai konsep "*rule of the law*". Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pada harkat dan martabat manusia: harkat berarti nilai manusia, dan martabat berarti kedudukan manusia dalam masyarakat. Perlindungan hukum berasal dari sejarah Barat, yang pada awalnya membatasi kekuasaan dan menempatkan orang di bawah tanggung jawab.

Menurut Soetijipto Raharjo, prinsip perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya (Philipus M Hadjon, 1987).

Beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum (Wijayanti, 2009) :

- 1) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.

- 2) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi seseorang dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan seseorang untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia.
- 3) Menurut Philip M. Hadjon, selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Pemerintah dan ekonomi memiliki dua kekuatan. Perlindungan hukum terhadap rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah) adalah masalah dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintah. Dalam kaitannya dengan kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum terhadap ekonomi yang lemah terhadap ekonomi yang kuat, seperti perlindungan pekerja terhadap pengusaha.

Perlindungan hukum dapat diuraikan berdasarkan komponennya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum berasal dari kata "lindung" yang berarti menyembunyikan sesuatu. Hukum menurut KBBI, adalah peraturan yang diberlakukan oleh suatu kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan yang melindungi hak seseorang berdasarkan makna unsurnya. Fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum, yang disebut perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum agar hukum tidak ditafsirkan dengan cara yang salah. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Dengan berfungsinya, hukum secara tidak langsung memberikan perlindungan

terhadap setiap hubungan hukum dan segala aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Keadilan terdiri dari berpikir dengan benar, bertindak secara adil jujur, dan bertanggung jawab atas pilihan. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan melalui hukum positif. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat) (Philipus M Hadjon, 1987).

Pada dasarnya, perlindungan hukum sama untuk pria dan wanita, penyandang atau bukan penyandang disabilitas. Sebagai negara hukum berdasarkan pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Perlindungan ini akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan sosial dalam konteks negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Ada dua jenis prinsip perlindungan hukum berdasarkan Pancasila (Philipus M Hadjon, 1987):

1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip yang mendasari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menekankan bahwa hak-hak tersebut harus dibatasi dan orang-orang harus melakukannya untuk mewujudkan masyarakat yang damai. Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia adalah dasar dari perlindungan hukum bagi rakyat.

2) Prinsip Negara Hukum

Karena Indonesia adalah negara hukum menurut janji konstitusinya, segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan hukum agar masyarakat tetap aman.

Perlindungan hukum adalah hasil nyata dari adanya hukum, karena perlindungan hukum adalah hasil dari adanya hukum. Salah satu contoh perlindungan tersebut adalah hak untuk memperoleh jaminan atau kompensasi hukum atas kerugian yang mungkin dialami sebagai korban tindak pidana. Jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi, dan sebagainya.

Pada dasarnya, ada dua jenis perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum. Pertama, perlindungan preventif, yang berarti Anda dilindungi dari menjadi korban tindak pidana. Kedua, perlindungan represif, yang berarti Anda dilindungi dari penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang harus dilaksanakan dan dilengkapi dengan sanksi yang jelas, sehingga setiap individu yang melanggar peraturan tersebut akan menerima hukuman yang telah ditentukan. Sebagai alat pengatur dan perlindungan, hukum bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antar subjek hukum. Tujuan hukum dapat tercapai apabila setiap subjek hukum memperoleh hak-haknya secara adil dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (I. . W. Putra & Rasjidi, 1993).

Hukum sudah mulai berubah di era globalisasi saat ini dan banyak dimaknai dengan berbagai macam topik, termasuk pembahasan tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum karena hukum yang mengatur setiap warga negaranya akan dibuat saat negara tersebut didirikan. Pada

dasarnya, setiap individu berhak atas perlindungan hukum. Konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila, yang mengakui harkat dan martabat manusia. Hukuman dapat berfungsi sebagai representasi dari tindakan yang tidak hanya fleksibel dan adaptif, tetapi juga prediktif dan antisipatif.

Secara teoritis, ada dua jenis perlindungan hukum: preventif dan represif. Berikut adalah penjelasannya:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pelindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah sengketa dengan memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri (Philipus M Hadjon, 1987).

Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi. Hal ini diatur dalam undang-undang untuk mencegah pelanggaran dan memberikan ramburambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban (Arifin, 2012).

b. Perlindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif digunakan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa. Kategori perlindungan hukum ini mencakup perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak

asasi manusia, karena menurut sejarah Barat ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah (Arifin, 2012).

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang diberikan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan. Ini termasuk sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Berdasarkan gagasan bahwa hukum menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui tindakan preventif dan represif.

B. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penyandang mengacu pada orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*), yang mengacu pada cacat atau ketidakmampuan. Menurut Pakar John C. Maxwell, difabel adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan atau yang dapat mengganggu aktivitas (Sugiono et al., 2014).

Convention On The Rights Of Person With Disabilities mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami gangguan mental, fisik, atau intelektual yang secara permanen menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam masyarakat (Syafi'ie et al., 2014).

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah yang masih digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki keterbatasan, seperti penyandang ketunaan. Ketunaan adalah kata benda, dan tuna adalah kata sifat. Secara bahasa berarti kehilangan atau rusak. Karena kata "cacat" tidak tepat untuk digunakan untuk manusia, kata "tuna" digunakan untuk memperhalusnya.

Beberapa interpretasi tentang Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penyandang cacat atau disabilitas adalah kelompok masyarakat rentan yang berhak atas perawatan dan perlindungan yang lebih khusus sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang tidak mampu memenuhi semua atau sebagian dari kebutuhan kehidupan sosial dan individual karena kecacatan fisik atau mental yang dibawa dari lahir.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik selama waktu yang lama yang menghadapi

tantangan yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dianggap sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu karena penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial harus memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas.

Selain bawaan lahir, disabilitas juga dapat terjadi akibat bencana alam, kecelakaan, perperangan dan lain-lain. Karena alasan-alasan tersebut, seseorang harus menggunakan kemampuan yang berbeda untuk mencapai sesuatu, sehingga mereka memiliki kemampuan yang berbeda dari masyarakat umum.

2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 4 Ayat (1) membedakan 4 Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual, mental dan sensorik dan pada Ayat (2) menyebutkan “Ragam Penyandang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang Disabilitas fisik dapat dibedakan dari :

- a. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami kesulitan dengan indra penglihatannya. Dua kategori tunanetra adalah buta total (*totally blind*) dan buta tidak total (*low vision*). Penderita buta total benar-benar tidak dapat menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0. Untuk jenis bukan buta total, mereka masih dapat menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatannya kurang dari 6/12, yang berarti mereka hanya dapat membaca judul surat kabar.
- b. Tunarungu secara umum dikatakan tidak dapat mendengar. Seseorang yang dikenal sebagai tunarungu mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruh alat pendengarannya, yang mengganggu proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi, yang berdampak pada kehidupannya (Karuniasih, N. N. M. P., Nugroho, W. B., & Kamajaya, 2017).
- c. Tunadaksa adalah jenis disabilitas di mana kondisi seseorang terganggu karena gangguan pada tulang, otot, dan sendi yang mengganggu fungsi motorik normal. Selain itu, tunadaksa juga dikenal sebagai penyandang *celebral palsy*, yaitu penyakit *neuromuskular* yang disebabkan oleh

gangguan perkembangan atau kerusakan dari sebagian otak yang berkaitan dengan pengendalian fungsi motorik.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang Disabilitas intelektual adalah gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, termasuk lambat belajar, down syndrom, dan disabilitas grahita (Widinarsih, 2019).

3. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas mental adalah gangguan pada perilaku, pikir, dan emosi, antara lain:

- a. Gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial seperti autis dan hiperaktif (Widinarsih, 2019).

4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang Disabilitas Sensorik adalah gangguan pada salah satu fungsi panca indera, seperti gangguan netra, rungu, atau wicara.

Bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang berbagai definisi penyandang disabilitas, serta waktu dan karakteristik yang mendasari definisi tersebut di Indonesia, sebagai berikut:

Penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih jenis gangguan, seperti gangguan runguwicara atau netra-tuli, disebut sebagai penyandang disabilitas ganda atau multi. "Dalam jangka waktu lama" mengacu pada periode yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen (Widinarsih, 2019).

C. Perbedaan Perlakuan Dalam Lingkungan Kerja

1. Pengertian Perbedaan Perlakuan atau diskriminasi

Istilah Inggris "diskriminasi" pertama kali digunakan pada abad ke-17, dan berasal dari kata latin "diskriminasi." Diskriminasi telah masuk ke dalam kosa kata bahasa Inggris sejak perang sipil Amerika pada abad ke-18 untuk menggambarkan sikap prasangka negatif. Saat itu, diskriminasi yang dimaksud hanya terbatas pada orang kulit hitam yang menjadi budak. Namun, istilah itu berkembang dan sekarang juga digunakan untuk semua jenis prasangka dan tindakan buruk terhadap semua jenis identitas sosial.

Karena sulit untuk menyatukan kelompok yang berbeda, diskriminasi dapat menyerang ras dan etnis mana saja. Akibatnya, memahami dan menerima perbedaan adalah penting bagi kita sebagai manusia. Baik itu perbedaan agama, ras, asal tempat tinggal, dll. Dianggap diskriminasi jika seseorang dipandang atau diperlakukan berbeda dengan buruk hanya karena identitas sosialnya yang berbeda (agama, etnis, ras, gender, atau orientasi seksual).

Banton berpendapat bahwa diskriminasi, yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap individu yang termasuk dalam kategori tertentu, menyebabkan apa yang disebut sebagai jarak sosial. Ransford, di sisi lain, membedakan diskriminasi individu dari diskriminasi institusi. Seorang individu yang berprasangka melakukan tindakan yang dikenal sebagai diskriminasi individu. Diskriminasi institusional di sisi lain, didefinisikan sebagai diskriminasi yang disebabkan oleh praktik atau kebijakan tertentu dari berbagai institusi di masyarakat, bukan prasangka individu (Sunarto, 2004).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan atau pengucilan atas dasar

disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada penghalang atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Diskriminasi terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan dengan cara yang berbeda dari yang lain karena mereka termasuk dalam kelompok sosial atau kategori sosial tertentu. Mungkin dianggap diskriminasi jika sebuah kelompok membatasi aksesnya ke peluang dan hak yang sama dengan anggota kelompok lain.

Beberapa pendapat para ahli mengenai diskriminasi :

- 1) Diskriminasi, menurut Theodorson dan Theorson (1979), adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan kategori atau karakteristik khusus, biasanya ras, suku, agama, atau keanggotaan kelas sosial.
- 2) Fulthoni menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan individu atau kelompok berdasarkan faktor kategorikal atau karakteristik khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas sosial.
- 3) Menurut Sears, Freedman, dan Peplau (1999), diskriminasi adalah suatu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap seseorang atau kelompok hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tersebut.
- 4) PBB mengemukakan diskriminasi adalah tindakan dan perilaku yang didasarkan pada perbedaan kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan atau jasa individu.

Oleh karena itu, diskriminasi adalah membedakan atau bertindak tidak adil terhadap ras atau etnis melalui perbuatan, aturan, atau perkataan. Ini dapat

didefinisikan sebagai diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, atau warna kulit. (Denny JA, 2014)

2. Jenis-Jenis Diskriminasi

Dalam Memahami Diskriminasi (Fulthoni et al., 2009), menyebutkan beberapa jenis diskriminasi yang umum, yaitu seperti:

1) Diskriminasi berdasarkan suku/etnis

Diskriminasi ras dan etnis adalah istilah yang mengacu pada berbagai bentuk hukuman etnis yang memisahkan orang berdasarkan perbedaan ras dan etnis yang sebenarnya dan dirasakan mereka. Ini juga dapat merujuk pada gagasan bahwa orang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ras tertentu berdasarkan keunggulan ras tertentu dibandingkan dengan yang lain. Ini juga dapat dilihat sebagai permusuhan, prasangka, atau diskriminasi yang ditujukan terhadap individu karena latar belakang ras atau etnis mereka.

2) Agama atau Keyakinan

Diskriminasi agama terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara berbeda dan merugikan karena keyakinan, keyakinan, atau perasaan mereka tentang agama tertentu.

3) Jenis Kelamin

Seksisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka. Seksisme ekstrem dapat menyebabkan aktivitas seksual, kesukaan, dan jenis kekerasan seksual lainnya, serta asumsi bahwa satu jenis kelamin atau gender secara intrinsik lebih unggul dari yang lain, yang sering tertanam dalam stereotip dan

peran gender. Diskriminasi gender dapat berupa seksisme dan prasangka terhadap orang berdasarkan gender, ekspresi gender, atau perbedaan gender.

4) Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Mereka yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas memandang orang-orang non-disabilitas sebagai standar "kehidupan normal", yang mengakibatkan pengecualian beberapa penyandang disabilitas dari layanan sosial, pengaturan pendidikan, dan layanan publik dan swasta. Penelitian telah menunjukkan bahwa penyandang disabilitas perlu bekerja tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mental dan umum mereka. Pekerjaan memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan untuk koneksi sosial, status, tujuan kelompok, dan aktivitas.

5) Usia

Diskriminasi berdasarkan usia, juga disebut sebagai diskriminasi usia, adalah bentuk diskriminasi terhadap individu atau kelompok hanya berdasarkan usia mereka. Kumpulan konsep yang disebut diskriminatif usia digunakan untuk mendukung prasangka dan perilaku diskriminatif. Pada tahun 1969, ahli geriatri dari Amerika Serikat Robert N. Butler menggunakan frasa ini untuk merujuk pada prasangka terhadap orang tua. Menurut Butler, prasangka terhadap orang tua terdiri dari tiga komponen yang saling terkait: kebijakan dan praktik kelembagaan yang memperkuat persepsi negatif tentang orang tua, praktik diskriminatif, dan prasangka terhadap orang tua, usia tua, dan proses penuaan. (Fasha, 2021 <https://lpmprogress.com/post/ageisme-diskriminasi-berbasis-usia>)
Diakes Pada 15 Maret 2025, 19.15)